

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK (STUDI KOMPARATIF
ANTARA HUKUM INDONESIA DAN BELANDA)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SYAFIRA AULIA ZAHRA

D1A115280

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK (STUDI KOMPARATIF
ANTARA HUKUM INDONESIA DAN BELANDA)**



Oleh :

SYAFIRA AULIA ZAHRA

D1A115280

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Salim HS.", is written over the name of the supervisor.

Prof. Dr. H. Salim HS., SH., MS.
NIP. 19600408 198603 1 004

TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM INDONESIA DAN HUKUM BELANDA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pengangkatan anak baik menurut hukum Indonesia dan hukum Belanda juga untuk mengetahui mengenai perbedaan dan persamaan dari Pengaturan pengangkatan anak menurut hukum Indonesia dan hukum Belanda. Sehingga nantinya dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pembaca, masyarakat, dan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan komparatif dan perundang-undangan dari kedua hukum Negara sehingga adanya perbedaan dan persamaan yg signifikan terhadap pengaturan pengangkatan anak.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Anak

JURIDICAL REVIEW ON ADOPTION (COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND NETHERLANDS LAWS)

ABSTRACT

This research aims are to know the juridical review on adoption according to Indonesia and Netherland Laws and also to know the difference and similarities the adoption regulation between both laws. Thus, it will give theoretical and practical benefits to the reader, community, and government. This research is normative legal research with comparative and statute approaches. There are many similarities and differences of adoption according to the Indonesia and Netherlands Law.

Keywords : Juridical review, Adoption

I. PENDAHULUAN

Pengangkatan Anak ini dilakukan oleh orang-orang karena disadari bahwa hal tersebut merupakan cara yang termudah. Karena banyaknya orang yang melakukan Pengangkatan Anak, maka peraturan tentang Pengangkatan Anak pun harus dapat mengakomodir semua keinginan dan kepentingan yang berkaitan dengan Pengangkatan Anak sehingga dapat menertibkan masyarakat yang melakukan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak sendiri memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹

Pengangkatan Anak pada mulanya dilandasi suatu kepentingan atau kebutuhan sosial untuk selanjutnya memerlukan piranti pengaturan untuk ketertiban sosial atau dalam hal ini adalah hukum Pengangkatan Anak. Hukum Pengangkatan Anak yang berlaku dan hidup saat ini di Indonesia adalah Hukum negara/ positif, Hukum adat dan hukum islam. Hukum positif yang ada berupa undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pengangkatan anak tidak hanya berfokus kepada kepentingan dari orang tua angkat akan tetapi juga kepentingan calon anak angkat dimana pengaturan tersebut untuk memberikan kepastian terhadap keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat.

¹ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 123.

Sedangkan di Belanda awalnya adopsi tidak begitu dikenal hal ini disebabkan pendapat dari rakyat Belanda sendiri yang menganggap bahwa anak harus merupakan keturunan sedarah, tetapi sejalan dengan perkembangan Pengangkatan Anak yang kemudian disahkan oleh Burgelijk Wetboek (B.W) pada tahun 1956 dimana adopsi sudah dikenal, hal ini menjadi pertimbangan untuk memasukan adopsi. Hal ini juga didukung dengan pendapat para rakyat Belanda yang ingin memberikan pemeliharaan terhadap anak-anak yang tidak mempunyai orangtua atau memiliki orangtua yang tidak mampu. Seperti yang diketahui Hukum Perdata Belanda atau yang lebih dikenal dengan Burgelijk Wetboek merupakan induk hukum perdata Indonesia sehingga terdapat beberapa kemiripan dengan peraturan yang ada di Indonesia seperti halnya dalam masalah pengangkatan anak walaupun terdapat beberapa persamaan terdapat pula perbedaan diantara kedua peraturan tersebut.

Dari uraian yang disampaikan maka permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Pengangkatan Anak menurut Hukum Indonesia. 2. Bagaimana Pengaturan Pengangkatan Anak menurut Hukum Belanda. 3. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Pengangkatan Anak menurut Hukum Indonesia dan Hukum Belanda.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan : a. Untuk mengetahui mengenai Pengaturan Pengangkatan Anak menurut Hukum Indonesia. b. Untuk Mengetahui mengenai Pengaturan Pengangkatan Anak menurut Hukum Belanda. c. Untuk

Mengetahui mengenai Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan Anak menurut Hukum Indonesia dan Hukum Belanda.

Manfaat dari penelitian ini adalah : penelitian yang dipaparkan dapat menambah informasi dalam hal tentang pengangkatan anak menurut Hukum Indonesia dan Hukum belanda, serta Perbedaan dan Persamaan dalam hal Pengangkatan Anak tersebut.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep metode pendekatan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia

Pengertian Pengangkatan Anak terdapat di dalam Undang-Undang RI

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Sedangkan Pengertian Pengangkatan Anak menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah :

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.”

Hal ini juga ditegaskan kembali di dalam Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan dari Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan Anak juga memiliki tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Syarat pengangkatan anak

Seperti yang diketahui bahwasanya pengangkatan anak subjeknya adalah anak angkat dan orang tua angkat, oleh sebab itu diperlukannya syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi anak yang akan diangkat agar menjadi anak angkat, meliputi :²

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang meliputi :
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.
- 5) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama,
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan yang mendesak; dan
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Apabila calon anak angkat berusia 18 tahun maka diperlukan alasan yang mendesak agar proses pengangkatan anak dapat dilakukan.

Sedangkan syarat bagi calon orang tua angkat, dalam hal ini berlaku bagi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Indonesia:

² Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak . LNR Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, TLNRI Nomor 4768, Pasal 12.

1) Syarat bagi orang tua laki-laki dan perempuan yang masih lengkap atau bukan calon orang tua angkat tunggal yaitu :

- a) Sehat jasmani dan rohani;
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa Pengangkatan Anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

b. Prosedur Pengangkatan Anak

- 1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia : ³
 - a) Permohonan izin diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial.
 - (1) Diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup

³ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- (2) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Memenuhi persyaratan
- b) Tembusan surat permohonan disampaikan kepada Menteri Sosial dan organisasi sosial dimana calon anak angkat berada
- c) Kepala Kantor wilayah departemen sosial setempat dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan sebuah tim yang keanggotannya terdiri dari pemerintah daerah, kepolisian, kantor wilayah departemen kehakiman, kantor wilayah departemen kesehatan, kantor wilayah departemen agama, dan organisasi sosial.
- d) Kepala kantor wilayah departemen sosial setempat berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak diterimannya permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.
- 2) Setelah mendapatkan izin dari dinas sosial maka langkah selanjutnya adalah mengajukan ke pengadilan agama untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan ataupun terhadap pengajuannya.

c. Administrasi Pengangkatan Anak

- 1) Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang sudah ditandatangani oleh calon orang tua angkat atau kuasanya yang sah ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan

- 2) Calon orang tua angkat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan yang akan menyuruh panitera untuk mencatat permohonannya tersebut.
 - 3) Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian di daftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon dalam hal ini calon orang tua angkat membayar perskor biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan.
 - 4) Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 5) Setelah mendapatkan penetapan pengadilan dan penetapan sudah dicatat oleh Kementerian Sosial menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, orang tua angkat wajib melaporkan pengangkatan anak ke Pencatatan Sipil guna ketertiban administrasi kependudukan. Hal tersebut bagi orang tua angkat, merupakan dokumen yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menertibkan dokumen yang akan menjadi alat bukti autentik yang menjamin kepastian hukum secara formal bagi orang tua angkat.
- d.** Apabila pengangkatan anak WNA dilakukan oleh WNI maka menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kewajiban pencatatan oleh instansi yang

berwenang di Negara setempat, apabila negara tersebut tidak menyelenggarakan pencatatan anak bagi WNA, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan RI untuk mendapatkan surat keterangan Pengangkatan Anak.

e. Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan Hukum Adat maka akibat hukumnya terhadap anak angkat dan orang tua angkat tergantung kepada hukum adat dimana pengangkatan anak berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pun sebaliknya hal tersebut berlaku mengenai nasab anak. Nasab anak angkat tetap mengikuti orang tua kandung bukan mengikuti orang tua angkat, sehingga apabila anak yang diangkat perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya. Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua kandungnya, ayah kandung pula tetap dapat mewarisi dan diwarisi anak kandung. Terhadap hak dan kewajibannya dengan orang tua telah ditetapkan wasiat wajibab yaitu wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut hanya 1/3 bagian harta yang bersangkutan baik itu orang tua angkat maupun anak angkat.

Pengaturan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Belanda

Bagi siapa saja yang ingin mengadopsi anak di Belanda harus memenuhi beberapa kondisi yang telah disediakan. Beberapa kondisi yang khususnya berlaku bagi pasangan, meliputi :

- a. Adopsi yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis atau pasangan yang memiliki jenis kelamin berbeda;

Pasangan yang sudah tinggal bersama setidaknya 3 tahun ketika mereka memulai prosedur pengadopsian. Mereka harus bisa membuktikan hal tersebut dengan persetujuan hidup bersama atau informasi dari Database catatan pribadi (BRP). Mereka juga harus bisa merawat dan membesarkan anak tersebut setidaknya selama satu tahun. Pasangan ini tidak harus menikah.

- b. Adopsi yang dilakukan oleh satu orangtua (Partner Adoption)

Seorang anak dapat diadopsi oleh pasangan baru dari ayah ataupun ibu. Adopsi semacam ini dikenal sebagai adopsi mitra (partner adoption). Pasangan tersebut harus sudah tinggal dengan orangtua yang sah selama 3 tahun ketika mereka memulai prosedur adopsi, dan mereka harus bisa merawat anak tersebut setidaknya selama satu tahun.

- c. Adopsi yang dilakukan oleh co-mother (duomoeders)

Tidak diperlukan kondisi mengenai tempat tinggal dan merawat anak tersebut bagi pengadopsi yang dilakukan oleh co-mother. Seorang wanita dapat mengadopsi anak pasangannya sebelum atau sesudah lahir.

Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Pengangkatan Anak menurut Hukum Indonesia dan Hukum Belanda.

1. Persamaan Pengaturan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Belanda

Persamaan pengaturan pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia yang bersumber dari hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan pengaturan pengangkatan anak di Belanda yaitu sama-sama memiliki pengaturan yang mengatur mengenai proses pengangkatan anak dalam Hukum Indonesia hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sedangkan pengaturan pengangkatan anak dalam Hukum Belanda diatur di dalam Buku I Tentang Hukum Orang dan Hukum Keluarga Netherlands Civil Code.

2. Perbedaan Pengaturan Pengangkatan Anak menurut Hukum Indonesia dan Hukum Belanda

Sama halnya dengan persamaan dari pengaturan kedua negara tersebut pengaturan pengangkatan anak baik di Indonesia maupun Belanda sama-sama memiliki perbedaan hal ini bisa dilihat dari tidak diperbolehkannya pasangan LGBT untuk melakukan pengangkatan anak di Indonesia dikarenakan bertentangan dengan peraturan pemerintah.

A. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang kemudian ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- 2) Prosedur adopsi di Belanda didasarkan pada Buku I Tentang Hukum Orang dan Hukum Keluarga Netherlands Civil Code juga hasil Konvensi Adopsi di Den Haag. Prosedur dari adopsi diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat di dalam prosedur tersebut baik orangtua kandung, anak yang akan diadopsi dan orangtua angkat.
- 3) Persamaan pengaturan pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia dengan pengaturan pengangkatan anak di Belanda yaitu sama-sama memiliki pengaturan yang mengatur mengenai proses pengangkatan anak, kedua peraturan di kedua negara ini juga memiliki beberapa perbedaan seperti dalam pengaturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak tidak diperbolehkannya calon orang tua angkat memiliki agama yang berbeda dengan calon anak angkat.

Saran

Pengangkatan anak dapat dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak dan untuk memberikan kesejahteraan dan masa depan yang terbaik bagi anak tersebut. Diperlukannya juga kesadaran masyarakat dalam hal mengawasi proses pengangkatan anak sehingga tidak terjadi kasus penelantaran terhadap anak yang telah diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soerojo Wignjodipuro, 1989, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak . LNR Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, TLNRI Nomor 4768

Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

INTERNET

Conditions for adopting Dutch child. <https://www.government.nl/topics/adoption/adoption-a-dutch-child>. Diakses Pada Tanggal Senin, 8 April 2019. Pukul. 17.34 WITA